



P U T U S A N

Nomor: 268/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiaraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 268/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 08 Maret 1996;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jelek, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess milik perusahaan Dipasena di Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, selama 14 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat terakhir sampai dengan tanggal 8 September 2012 ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :-----
 1. ANAK I, umur 16 tahun;-----
 2. ANAK II, umur 10 tahun;-----sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Februari 2012, kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 8 September 2012 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita, dan pada tanggal 6 Juni 2013 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi untuk mencari dan bertemu Tergugat dan terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat menuliskan surat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tulang Bawang, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan tanpa nafkah lahir dan batin;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2013 Tergugat telah dipanggil secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : XXXXX, tanggal 08 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Semula Kabupaten Lampung Selatan, sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ditandai dengan Bukti P;----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat saat ini beralamat di Dusun Jujagan, Pekon Yokyakarta Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sejak Tergugat di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja, lebih kurang sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, pada bulan Juni 2013, Penggugat mendatangi Tergugat ditempat kediamannya di Tulang Bawang, disana Tergugat mengontrak dan membuka usaha salon, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sudah pasrah apabila Penggugat ingin mengajukan cerai;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak lama;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat saat ini beralamat di Dusun Jujugan, Pekon Yogyakarta Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sejak Tergugat di PHK dari perusahaan



tempat nya bekerja, lebih kurang sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bergantung kepada pemberian orang tua Penggugat;-----

- Bahwa, pada bulan Juni 2013, saksi mengantar Penggugat mendatangi Tergugat ditempat kediamannya di Tulang Bawang, disana Tergugat mengontrak dan membuka usaha salon, namun usahanya memang belum berhasil;-----
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran di Tulang Bawang, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Tergugat sudah pasrah apabila Penggugat ingin mengajukan cerai;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat sebagaimana keterangan saksi yang telah disumpah hal mana keduanya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) yang merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diproses dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن ا و ز ر ع ت ز ر ع ت ب ر ا و ت و ا ة ب ي غ و ا ه ت ا ب ت ا ز ا ج ة ز ي ر ل ا ب

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 10 Februari 2012, sering berselisih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 8 September 2012 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita, dan pada tanggal 6 Juni 2013 Penggugat pergi untuk mencari dan bertemu Tergugat dan terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat menuliskan surat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tulang Bawang, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan tanpa nafkah lahir dan batin;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :---

)

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);----- Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatan perceraianya dengan Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;---

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 08 Maret 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sembilan bulan lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;-----
- Bahwa, sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan



hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah sembilan bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah sering kali dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta persidangan maka isi putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang

Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.591.000 ,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** M. bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1434** H.
oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Dede Rika
Nurhasanah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** dan **Ahmad
Satiri, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Maulinuddin, A.ma.,
Sk., S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

**M. Kamal Syarif, S.Ag., Dede Rika Nurhasanah, S.Ag
M.H**

Ahmad Satiri, S.Ag
PANITERA PENGANTI,

Maulinuddin, A.ma., Sk., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 500.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)